## KETETAPAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor:13/TAP/BPM FF UI/VII/15

#### **Tentang**

# PENONAKTIFAN SEMENTARA KEGIATAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Badan PerwakilanMahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia

#### Menimbang:

- a. Bahwa Bahwa Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia memiliki wewenang untuk membuat suatu peraturan , ketetapan, serta kebijakan yang dianggap perlu untuk kegiatan lembaga kemahasiswaan selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.
- b. Bahwa untuk memberikan kesempatan beristirahat kepada anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia selama masa libur akademik Universitas Indonesia.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan poin a, dan b maka perlu dibuat suatu ketetapan mengenai Penonaktifan Sementara Kegiatan Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.

#### **Mengingat:**

1. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Pasal 14.

#### **MEMUTUSKAN**

#### Menetapkan

KETETAPAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENONAKTIFAN SEMENTARA KEGIATAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA.

#### Pasal 1

Menyetujui penonaktifan sementara kegiatan lembaga kemahasiswaan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia periode 2015 .

#### Pasal 2

Penonaktifan kegiatan sementara bagi lembaga kemahasiswaan Fakultas Farmasi Universitas Indonesia dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi seluruh anggota lembaga kemahasiswaan melakukan istirahat selama periode waktu yang telah ditentukan.

#### Pasal 3

Periode waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan selama hari libur akademis terhitung sejak tanggal 13 Juli hingga 25 Juli 2015

#### Pasal 4

Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan hingga ada ketetapan lain yang menggantikan ketetapan ini.

Ditetapkan di : Serang

Hari/Tanggal: Kamis 09 Juli 2015

Pukul : 17.10 WIB

### BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA

Presidium I Presidium II

<u>Kartika Chaerani</u> <u>Satya Muslimah</u>

NPM. 1206210912 NPM.1306377171